



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG

Telp. 085175484842 Email : kejari.ketapang@kejaksaan.go.id

Website : <https://kejari-ketapang.kejaksaan.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG

NOMOR : KEP- 15 /O.1.13/Cr./05/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG**

KEPALA KEJAKSAAN KETAPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari



Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG TAHUN 2023;

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2023

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Ketapang;
2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Ketapang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG



RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19760613 200003 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
5. Arsip.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang
Nomor : KEP- 15/O.1.13/Cr.3/05/2024
Tanggal : 21 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19760613 200003 2 001 Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang	Ketua
2	ANDHIKA FERY KURNIAWAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19881227 201403 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	PANTER RIVAY SINAMBELA, S.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19891213 201502 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	NOVAN ARIANTO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19851128 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	MUHAMMAD BAYU SEGARA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840608 200212 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198408302008121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	WARA ENDRINI, ST., SH., MH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19760319 200212 2 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
	EFGA RINOSYA.A.Md Muda Wira (III/b) Nip. 198305092009121001 Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Anggota

